

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Penanganan Sengketa Tanah Pespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Seluma), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya BPN Kabupaten Seluma dalam penyelesaian sengketa tanah tergambarkan melalui empat langkah utama, yaitu pengumpulan dan verifikasi data yuridis serta fisik untuk memastikan keabsahan data kepemilikan tanah, peninjauan lapangan melalui pengukuran ulang guna mengetahui batas dan luas tanah secara pasti, klarifikasi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keterangan yang objektif, serta fasilitasi mediasi dan pendampingan sebagai upaya penyelesaian secara damai dan non-litigasi. Keempat langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

2. Ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*, upaya BPN Kabupaten Seluma dalam penanganan sengketa tanah di tengah masyarakat telah sejalan dengan prinsip *al-‘adl* (keadilan), *al-musāwah* (persamaan), dan *maṣlahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum). Hal ini tercermin melalui pengumpulan dan verifikasi data yuridis serta fisik, peninjauan lapangan, klarifikasi para pihak, serta fasilitasi mediasi dan pendampingan yang dilakukan untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, setara, serta memberikan kemanfaatan dan menjaga ketertiban masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seluma

BPN Kabupaten Seluma perlu meningkatkan kinerja penanganan sengketa tanah secara proaktif, preventif, dan transparan. BPN harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi

terkait untuk memastikan kejelasan status hukum tanah. Selain itu, BPN wajib menjamin keterbukaan dalam verifikasi data yuridis dan fisik serta memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat, khususnya terkait hak ulayat. BPN juga harus menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap proses mediasi dan pengambilan keputusan, dengan mengedepankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan amanah, guna membangun kepercayaan publik dan mencegah konflik berkepanjangan.

2. Kepada Pemerintah Kabupaten Seluma

Pemerintah Kabupaten Seluma perlu segera merevisi kembali Surat Keputusan (SK) tentang batas wilayah masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022. Penetapan tersebut harus didukung dengan pemetaan partisipatif yang jelas dan terintegrasi dalam sistem administrasi pertanahan.

Langkah ini penting untuk memberikan kepastian

hukum, mencegah tumpang tindih lahan, serta mengurangi potensi konflik agraria di masa mendatang.

3. Masyarakat yang terlibat sengketa tanah

Masyarakat yang terlibat sengketa tanah di Kabupaten Seluma diharapkan lebih aktif dalam memahami dan melengkapi bukti kepemilikan tanah, baik secara administratif maupun faktual, guna memperkuat posisi hukum. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukum serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan. Selain itu, masyarakat diharapkan mengedepankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi daripada jalur konflik, guna menjaga ketertiban sosial dan menghindari kerugian yang lebih besar. Partisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa serta kerja sama dengan pihak terkait juga penting untuk

mencapai penyelesaian yang adil dan berkepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020.

HR. Al-Bukhari dan Muslim. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Aḥkām, Hadis tentang Kepemimpinan (Kullukum rā‘in wa kullukum mas’ūl ‘an ra‘iyyatihi).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Q.S. An-Nisā' [4]: 58.

Nu Online. “Al-Qur'an An-Nisa 58.” n.d.
<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 77/HGU/BPN RI/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Jatropa Solutions.

C. Buku

Ahmad. *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hutagalung, Simon Sumanjoyo. *Administrasi Pertanahan di Indonesia: Edisi Revisi*. Literasi Nusantara, 2021.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2023.

Mardani, M. *Keadilan dalam Hukum dan Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Pruit, Dean G. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhadi, Manan. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jember: Media Cipta Perkasa, 2020.

Syarial dkk., Dedi. *Fiqih Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Irwansyah dan Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

Muliyah, Tryana Pipit, dkk. “Tipe-Tipe Strategi.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

Pokhrel, Sakinah. “Peran Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Wajo.” 2024.

Raharjo, Satjipto. “Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan.” *Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2020): 53.

Rizki, Alhafis Miftahul. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum.” 2023.

Wakary Moniaga, Rio Rocky George, dkk. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat atas Tanah di Tengah Modernisasi.” 2024.

Widowati, Dyah Ayu, dkk. “Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum di Kawasan Hutan.”

E. Skripsi / Tesis

Firdaus, Maulida Nuzula. *Implementasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di BPN Kota Parepare*. 2023.

Nur Wahyuni. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (Studi Kasus di BPN Kabupaten Gowa)*. UIN Alauddin Makassar, 2017.

Siregar, R. Adumayanti. Skripsi. UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

“Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menanggulangi Sengketa Hak atas Tanah di Kecamatan Kajang (Telaah Siyasah Syar’iyyah).” Skripsi, 2020.

Azzaman, Muhammad Mughist. *Relevansi Keadilan Sosial dalam Pancasila dengan Al-Qur’an*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

F. Dokumen dan Laporan Instansi

Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN). *Catatan Akhir Tahun 2023: Kriminalisasi dan Perampasan Wilayah*. Jakarta: AMAN, 2023.

Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu.

Dokumentasi Konflik Agraria Masyarakat Serawai.
2023.

Badan Pertanahan Nasional. *Laporan Penanganan Sengketa
Pertanahan.* 2023.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma. *Kabupaten Seluma
dalam Angka.* Seluma: BPS, 2023.

Kementerian ATR/BPN. *Rencana Strategis Kementerian
ATR/BPN Tahun 2020–2024.* Jakarta: ATR/BPN,
2020.

G. Website / Media Online

Antaranews Bengkulu. “Rebutan Lahan Kembali Terjadi
antara Masyarakat dengan PT PN VII.” Diakses 31
Mei 2025.

Kompas.com. “Polisi Lepaskan Warga Serawai yang
Dituduh Mencuri Sawit.” Diakses 7 Januari 2026.

Bengkuluexpress.disway.id. “PTPN VII Unit Talo Pino
Dihukum .” Diakses 7 Januari 2026.

Hukumonline.com. “RUU Masyarakat Hukum Perlu Menjamin 12 Hak Asal-Usul.” Diakses 13 Februari 2026.

Website Resmi ATR/BPN Kabupaten Seluma. “Visi dan Misi.” Diakses 7 Januari 2026.

H. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fransisco De Araujo, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, 3 Februari 2025.

Wawancara dengan Bu Zemi, Ketua AMAN Tanah Serawai, 26 Januari 2026.

Wawancara dengan Anton Priyadi, Korban Sengketa Tanah di Pering Baru Kabupaten Seluma, 1 Februari 2026.